



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, penghormatan hak asasi manusia dan harkat serta martabat setiap warga dan penduduk Kabupaten Kediri secara proporsional;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta pelaksanaan fungsi legislasi di daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

6. Badan Legislasi yang selanjutnya disingkat Baleg adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kediri.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.
11. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.
14. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi Muatan Peraturan Daerah mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Materi muatan peraturan daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan dan menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
Bagian Kesatu

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 6

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan / pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kedua

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam suatu Prolegda, dengan tujuan :
 - a. agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis, dan berdasarkan kebutuhan daerah.
 - b. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Baleg.
 - (5) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Penetapan Prolegda

Pasal 9

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan paling lama pada bulan Oktober.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Baleg.
- (2) Setiap penyusunan Rancangan Prolegda, Baleg dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Baleg berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Prolegda, Sekretaris Daerah dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD dilingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Apabila dipandang perlu, dapat diadakan forum konsultasi dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Prolegda yang telah disusun kepada Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 12

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Baleg mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Kepala Daerah.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Baleg kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala Daerah.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah.

Pasal 13

Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), disepakati dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 14

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.

- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Usul Prakarsa DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Baleg DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Baleg untuk dilakukan kajian dan verifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian dan verifikasi Baleg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul, dengan saran untuk disempurnakan, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 16

- (1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah menjadi usul Prakarsa DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji dan diverifikasi Baleg oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Anggota DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atas usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (6) Draft Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa DPRD, disampaikan pimpinan DPRD dengan surat kepada Kepala Daerah dengan dilampiri Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Usul Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 18

Badan Musyawarah berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (2) menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa DPRD maupun usul Pemerintah Daerah paling sedikit memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang diatur.
- (2) Pedoman penyusunan Naskah Akademik mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2).

Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Prolegda

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD dan/atau Kepala Daerah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Kepala Daerah dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam sosial;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Bagian Hukum.
- (4) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala Daerah maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Baleg untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
 - (5) Baleg dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
 - (6) Baleg menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

PEMBAHASAN RANCANGAN

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan pertimbangan Baleg.
- (3) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Komisi, Gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dalam rapat paripurna;
 2. pendapat Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;

2. pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
- c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Baleg atau Pansus dilakukan bersama Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan gabungan Komisi/pimpinan Pansus atau Baleg yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat Akhir Kepala Daerah, sebagai sambutan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 24

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 25

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Pasal 27

Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan Prolegda maupun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1).

BAB VII
PENYELARASAN

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Baleg bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Baleg dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu

Persetujuan dan Penarikan Kembali

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengesahan

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 32

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi dari Gubernur.

BAB IX

KLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Klarifikasi

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak memberi jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 34

- (1) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD membahas pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Kepala Daerah menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan peraturan tentang Pembatalan Peraturan Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Mahkamah Agung maka Kepala Daerah melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRD menugaskan Baleg.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Baleg untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Kepala Daerah kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 36

- (1) Setiap tahun, DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Baleg.

BAB IX

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 37

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (4) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan membubuhi:
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

- (5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. oleh Sekretariat Daerah untuk Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah;
 - b. oleh Sekretariat DPRD untuk Peraturan Daerah hasil usul Prakarsa DPRD.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur dan SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 40

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.

BAB X
PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Peraturan daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelumnya dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Dari ketentuan normatif tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama-sama Kepala daerah.

Pembentukan peraturan daerah atau pelaksanaan fungsi legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat

diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam perjalanannya ternyata Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan fungsi legislasi di daerah, sehingga perlu diganti. Hal ini terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Melalui kedua peraturan tersebut dilakukan peningkatan kapasitas dan status alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan fungsi legislasi, yakni yang semula ditangani oleh sebuah Panitia yang bersifat tidak tetap, yaitu Panitia Legislasi, menjadi sebuah badan yang bersifat tetap yakni Badan Legislasi Daerah. Kondisi ini jelas menuntut dilakukannya penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 yang sesuai dengan dinamika hukum dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Asas ini menampung makna prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mengakomodasi semangat keberadaan daerah otonom.

Ayat (2)

Bunyi ayat ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 3

Bunyi pasal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah selain berfungsi sebagai dasar hukum juga merupakan pedoman proses pembentukan Peraturan Daerah agar tahap-tahapan yang dilalui dapat terkelola dengan baik dan tepat.

Pasal 6

Tahap-tahap dalam pasal ini diuraikan lebih rinci pada ketentuan bab-bab dari Bab IV sampai Bab IX.

Pasal 7

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pembiayaan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah bisa terakomodir dalam APBD tahun berikutnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat ini hanya berlaku untuk draft Rancangan Peraturan Daerah yang belum memenuhi persyaratan materiel maupun formil.

Untuk draft Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dilengkapi kajian dalam naskah akademik maupun Konsep materi muatan masih dapat dicantumkan dalam Prolegda sepanjang kepentingan umum membutuhkan Pengaturan yang dimuat dalam draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyusunan naskah akademik mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan/atau peraturan-perundangan yang terbit dikemudian hari baik yang mencabut peraturan ini maupun peraturan perundang-undangan yang berfungsi melengkapinya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pandangan dari Pemerintah Daerah,Fraksi dan alat kelengkapan DPRD” adalah klarifikasi,uraian detail materi muatan atau pendalaman materi muatan yang dibutuhkan Baleg terhadap pasal dan /atau ayat yang dinilai Baleg multi tafsir, kurang jelas ataupun diduga akan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Ketua Baleg berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugasnya Baleg mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan tata tertib DPRD

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "cara lainnya" adalah dilaksanakan melalui forum- forum terbuka yang dihadiri oleh kelompok masyarakat yang keberadaan kelompoknya sah menurut hukum formal maupun norma adat dan/atau kepercayaan yang hidup di masyarakat

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas